

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi merupakan perubahan global yang mempengaruhi seluruh dunia. Dampak yang dihasilkan semakin terasa terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan budaya. Saat ini, di era globalisasi, kemajuan dalam teknologi terjadi dengan cepat dengan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat salah satunya di bidang elektronik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara optimal untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.¹

Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, telepon sebagai alat komunikasi yang dahulu hanya dapat digunakan menggunakan kabel. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini telepon sudah dapat dibawa kemana-mana dengan cara pengoperasiannya yang semakin mudah dan praktis.² Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Bell bersama Watson asistennya melakukan uji coba percakapan telepon pertamanya, mereka berada di ruangan yang berbeda dan melakukan percakapan melalui pesawat telepon. Pada tanggal 7 maret 1876, Bell menerima hak paten atas sistem dan alat telepon ciptaanya itu.

¹ Any Noor, 2007, **Globalisasi Industri MICE**, Alfabeta, Bandung, hal. 89.

² Kasiyanto Kasemin, 2016, **Agresi Perkembangan Teknologi Informasi**, Prenada media, Jakarta, hal. 7.

Dan pada tahun 1877, seorang banker bernama Roswell C. Downer membangun jaringan telepon komersil pertama yang menghubungkan rumah dengan kantornya. Pada tahun 1910, cikal bakal telepon seluler muncul. Itu ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson. Dia merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Pada tahun 1960, sebuah perusahaan di Finlandia yang bernama Fennis Cable Works, yang semula berbisnis dibidang kabel melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan elektronik yang bernama Nokia sebagai *handset* telepon seluler. Tahun 1969, sistem telekomunikasi seluler dikomersilkan. Perkembangan telepon *mobile* menjadi pesat dengan didominasi oleh 3 perusahaan besar yaitu, Ericsson, Nokia dan Motorola. Jenis-jenis telepon yaitu:

a. Telepon Kabel

Telepon Kabel ditemukan oleh Alexander Graham Bell (1847-1922) sebagai penemu telepon asal AS. Padahal sejak kongres AS pada 2002 ada ralat bahwa penemu telepon sesungguhnya adalah Antonio Santi Guiseppe Meucci, atau kerap disebut Antonio Meucci. Berdasarkan catatan sejarah Antonio menemukan sound telegraph, yaitu peralatan komunikasi dalam bentuk suara di antara dua orang menggunakan perantara kabel tahun 1871. Terlepas dari perdebatan siapa penemu telepon, singkatnya pada tahun 1971 perusahaan telekomunikasi diizinkan mengembangkan sistem komunikasi untuk kepentingan bisnis. Hasilnya, berjuta-juta saluran telepon kabel digunakan masyarakat.

b. Telepon Selular

Telepon selular (ponsel) diawali pada tahun 1973, ketika Martin Cooper dari Morola Corp, "menemukan" telepon genggam dengan berat 800 gram (1 kg kurang 200 gram). Berat ponsel itu karena ukuran baterai yang besar untuk keperluan tenaga. Kini ponsel jauh lebih ramping dan tipis. Teknologi yang digunakan sudah memasuki generasi keempat (4G). Teknologi yang menawarkan pendekatan yang menggabungkan teknologi nirkabel, wireless, LAN, Bluetooth, dll.

c. Telepon IP

Telepon IP (*Internet Protocol*) dikembangkan VocalTec sejak 1995. VocalTec merintis pasar telepon IP dengan suatu perangkat lunak (*software*) untuk menghubungkan koneksi suara di antara dua *computer* melalui jaringan internet. Syarat dasar penggunaan telepon jenis ini adalah komputer yang terhubung ke internet dengan piranti lunak khusus. Salah satu piranti lunak yang terkenal adalah Skype.

Lahirnya inovasi dari sebuah ponsel yang selanjutnya dikenal dengan sebutan "*handphone*" dan kemudian dikenal dengan sebutan "*smartphone*" telah berkembang hingga kini. Sekarang, perangkat ini memiliki beragam fungsi. Tidak hanya untuk menerima panggilan atau SMS (*Short Message Service*), namun juga untuk mengambil gambar, merekam kegiatan, dan

mengakses berbagai informasi digital melalui internet dengan fitur-fitur lainnya yang fungsinya semakin canggih.³

Smartphone atau yang disebut dengan ponsel cerdas adalah perangkat seluler yang dilengkapi dengan sistem operasi serupa dengan komputer. Perangkat ini mampu menjalankan berbagai jenis multimedia, namun kelebihanannya terletak pada mobilitas yang tinggi dan kemampuan operasional yang lebih efisien. *Smartphone* tersedia dalam berbagai merek dan seri dengan harga yang beragam. Sejumlah *smartphone* yang dilengkapi fitur canggih dijual dengan harga yang signifikan, bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Dengan mempertimbangan gaya hidup masyarakat yang tinggi, produk *smartphone* tersebut menjadi tren yang menarik, terutama bagi kalangan anak muda saat ini.⁴

Smartphone yang harganya sangat tinggi dan memiliki fitur canggih membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya perdagangan ilegal yang ditandai dengan adanya penyelundupan. Perdagangan ilegal atau pasar gelap merujuk pada sektor kegiatan ekonomi terutama dalam pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah dan sering kali ditawarkan dengan harga yang lebih murah dari harga resminya.⁵ Dengan adanya *smartphone* ilegal ini, maka hal ini membuat masyarakat tertarik untuk memilih dan membeli barang tersebut. Namun

³ Zaki Baridwan, 2010, **Intermediate Accounting**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 83.

⁴ Astrid Savitri, 2020, **Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Di Era Disrupsi 4.0**, Genesis, Yogyakarta, hlm. 67.

⁵ Anonim, 2024, **Pasar Gelap**, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap diakses pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.49

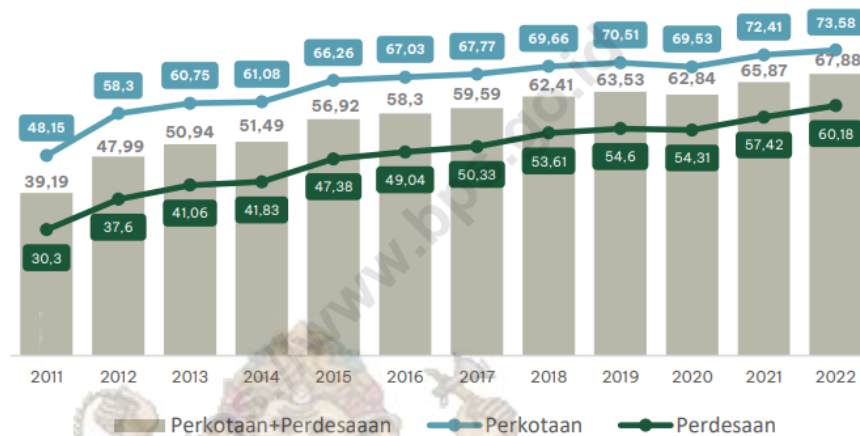
pada kenyataan, membuat adanya kerugian negara mencapai triliun rupiah setiap tahunnya karena hilangnya potensi penerimaan pajak dari penjualan *smartphone* ilegal tersebut.⁶

Di Indonesia, semua kegiatan yang berkaitan dengan masuk atau keluarnya barang dari suatu wilayah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penyelundupan dalam konteks ekspor dan impor dapat dijelaskan sebagai upaya membawa barang ilegal ke suatu wilayah, terutama di perbatasan negara, dengan niat untuk menghindari pembayaran pajak atau bea cukai yang seharusnya dilakukan. Tindak pidana dalam penyelundupan dalam kegiatan ekspor dan impor mencakup pengangkutan barang masuk atau keluar tanpa mematuhi peraturan hukum yang berlaku atau tidak memenuhi persyaratan kepabeanan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan.

Perkembangan telepon seluler di Indonesia relatif pesat, ditandai dengan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Pada tahun 2011, hanya terdapat 39,11 persen penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler. Sementara itu, di tahun 2022, 67,88 persen penduduk telah memiliki/menguasai telepon seluler. Artinya selama dua belas tahun, penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler bertambah 28,77 persen. Pandemi Covid-19 turut memengaruhi perkembangan kepemilikan

⁶ Singgih Budiono, 2020, **Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI, Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian**, Volume 10, nomer 1, April, Inspektorat Jendral Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, hlm. 9, https://itjen.kemenperin.go.id/assets/publikasi_doc/2020_mencegah-kerugian-negara-melalui-imei.pdf diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.06

telepon seluler. Sebelum pandemi terjadi yaitu tahun 2019, penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler sebesar 63,53 persen. Kondisi ini sempat menurun menjadi 62,84 persen di saat pandemi mulai merebak tahun 2020.⁷

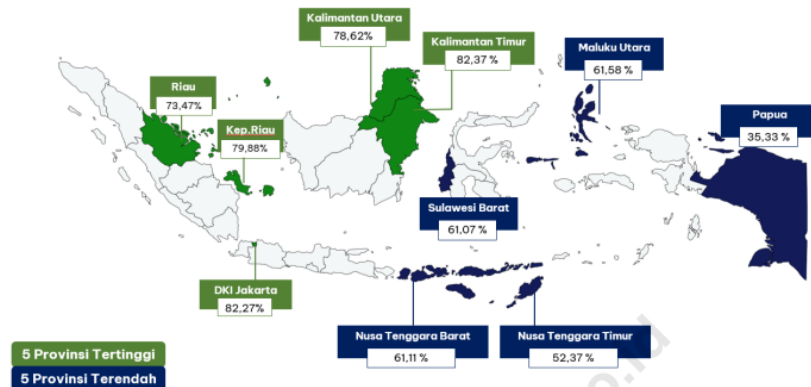


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Table 1.1 Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Klarifikasi Daerah, 2011-2022

Berdasarkan table diatas, dijelaskan bahwa tingkat kepemilikan telepon seluler penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Di tahun 2022, 73,58 persen penduduk perkotaan telah memiliki/menguasai telepon seluler. Adapun di daerah perdesaan, 60,18 persen penduduk memiliki/menguasai telepon seluler.

⁷ Tri Sutarsih, Karmila Maharani, 2022, **Statistik Telekomunikasi Indonesia**, hlm. 11 <file:///D:/Download/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.pdf> diakses pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 01.07



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, BPS

Table 1.2 Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler menurut Provinsi 2022

Table diatas menjelaskan bahwa, Tingkat kepemilikan telepon seluler penduduk masing-masing provinsi relatif beragam. Secara umum, provinsi bagian barat Indonesia cenderung memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan provinsi bagian timur. Pada tahun 2022, 82,37 persen penduduk Kalimantan Timur telah memiliki/menguasai telepon seluler. Ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh provinsi Indonesia. Selain itu, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Riau juga menggambarkan bahwa mayoritas penduduk di provinsi tersebut sudah memiliki telepon seluler. Di sisi lain, di tahun yang sama, 35,33 persen penduduk provinsi Papua yang memiliki/menguasai telepon seluler. Provinsi lain dengan tingkat kepemilikan telepon seluler yang rendah adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Sementara itu, terdapat 6,13 persen desa/kelurahan yang tidak terjangkau sinyal telepon seluler di tahun 2021.

Jaringan *Global System for Mobile Communication* (GSM) digunakan pada *Smartphone*. Dalam jaringan GSM membutuhkan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Pengaturan mengenai IMEI secara khusus tercantum dalam Permenkominfo Nomer 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui *International Mobile Equipment Identity*, di mana Pasal 1 angka 4 Permenkominfo Nomer 1 Tahun 2020 menerangkan bahwa:

"*International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler".

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkominfo Nomer 1 Tahun 2020, setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler (penyelenggara) wajib memverifikasi IMEI yaitu alat dan/atau perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet melalui *Equipment Identity Register* (EIR) ke *Central Equipment Identity Register* (CEIR) sebelum memberikan akses jaringan bergerak seluler. IMEI berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat yang valid dan dapat menggantikan penggunaan *handphone* atau *smartphone* yang dicuri, karena pengguna atau pemilik *smartphone* dapat memblokir *smartphonenya* melalui nomer IMEI yang dimiliki. Aturan IMEI dibuat dan diberlakukan untuk menghindari kerugian dari berbagai pihak, utamanya adalah pemilik *smartphone*. Jika IMEI tidak terdaftar atau terblokir maka fungsi dari *smartphone* akan dibatasi seperti pemblokiran akses komunikasi atau penggunaan kartu SIM. Penyebab IMEI terblokir

dikarenakan IMEI belum terdaftar atau terregistrasi dalam kementerian perindustrian.

Dengan maraknya penggunaan *smartphone*, maka pada tahun 2019 terbentuklah peraturan tiga Menteri yaitu, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI); serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika.

Dengan ditandatanganinya ketiga peraturan menteri tersebut maka tiga kementerian akan berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tentang IMEI. Dalam hal ini, Kemenperin berperan dalam pembentukan Sistem Informasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak Nasional yang selanjutnya disebut SIBINA, yang merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk melakukan analisis terhadap identitas perangkat telekomunikasi bergerak yang diproduksi dan beredar di Indonesia. Tujuan dibentuknya SIBINA adalah untuk mengelola dan menyediakan basis data IMEI yang beredar di Indonesia. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka SIBINA melakukan beberapa aspek kegiatan yang meliputi pengumpulan data IMEI, pengolahan data IMEI, dan penyajian data IMEI.⁸

⁸ Singgih Budiono, *Op.Cit*, hlm. 10

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara (operator) jaringan bergerak seluler. Kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya adalah wajib mengidentifikasi IMEI pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringannya dengan menerapkan pengendalian IMEI untuk perangkat *smartphone* sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui IMEI. Dengan adanya peraturan tersebut IMEI *smartphone* yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak memenuhi ketentuan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan segera diblokir oleh pemerintah.

Proses identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan paling sedikit data IMEI dan data *Subscriber Identity*, atau data pelanggan yang dilindungi keamanannya oleh sistem yang dimiliki oleh penyelenggara. Data IMEI dan *Subscriber Identity* disampaikan oleh penyelenggara ke Sistem Pengelolaan IMEI Nasional (dalam hal ini SIBINA) secara berkala. Hasil dari pengolahan data IMEI dan *Subscriber Identity* dikelompokkan dalam tiga daftar, yaitu: Daftar Putih; Daftar Hitam; dan Daftar Abu-abu, dengan penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

1. Daftar Putih adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan/atau perangkat yang mendapatkan akses jaringan seluler.

2. Daftar Hitam adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan/atau perangkat yang tidak mendapatkan akses jaringan bergerak seluler termasuk IMEI tidak terdaftar.
3. Daftar Abu-abu adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan/atau perangkat selain yang terdapat dalam Daftar Putih dan Daftar Hitam yang tetap diberikan akses jaringan bergerak seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁹

Konsumen sering diasosiasikan dengan penggunaan layanan atau produk tertentu. Konsumen disebut sebagai individu yang menggunakan, membeli, memanfaatkan, dan menghabiskan hasil layanan tersebut. Selain itu, konsumen juga terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan.¹⁰ Secara yuridis, konsumen berserta hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, bahwa:

“konsumen adalah setiap individu pemakai atau menggunakan barang dan atau jasa yang telah tersedia di dalam suatu masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK), yang dimaksud

⁹ Anonim, 2022, **Konsekuensinya Jika IMEI Tidak Terdaftar dan Cara Mengeceknnya**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensinya-jika-imei-tidak-terdaftar-dan-cara-mengeceknnya-lt5db6914f2ff86/>, diakses tanggal 28 maret 2024, pukul 22.27

¹⁰ MOH.Taufik Makarao, M.Sadar, Habloel Mawadi, 2012, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Akademia, Jakarta, hlm. 7

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen ketika bertransaksi jual beli suatu produk khususnya pada *smartphone*. Selanjutnya Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pelaku usaha dalam pengertian ini adalah perusahaan, importir, produsen, distributor, dan lain-lain. Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun saat ini, banyak kasus atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan perdagangan ilegal, termasuk penjualan *smartphone* ilegal. Hal tersebut yang juga bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh Perundang-undangan. Mengenai hak konsumen yang berkaitan dengan perdagangan *smartphone* ilegal atau *black market* tersebut pada Pasal 4 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa". Berbagai rumusan dalam perundang-undangan mengenai hak-hak konsumen, hal tersebut tidak diatur secara jelas dan seharusnya dipertegas.

Adapun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmadi Miru dalam disertasinya yang berjudul Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan harga yang wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketentuan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan di atas disertai yang dikemukakan oleh Ahmadi Miru, hal ini menunjukkan bahwa setiap individu yang berperan sebagai konsumen wajib dan memiliki hak untuk dilindungi,

serta jika konsumen tersebut mengalami kerugian, pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut, selain itu peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen. Namun, jika melihat situasi yang terjadi pada kenyataannya, masih terdapat banyak kasus di mana konsumen mengalami kerugian, terutama terkait pembelian *smartphone* ilegal karena minimnya informasi yang mengakibatkan *smartphone* yang dibelinya terblokir akibat IMEI tidak terdaftar.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan kekaburan norma. Menurut peneliti, pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana konsumen dapat dilindungi dari kerugian tersebut. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 4 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa" belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai kriteria menentukan arah aturan tersebut kemana dan bagaimana bentuk informasi sesungguhnya, jaminan barang dan/atau jasa apa yang seharusnya didapatkan serta bagaimana bentuk perlindungan pemerintah atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam teori perlindungan hukum salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada Masyarakat. Maka dari penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengulas masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA
SMARTPHONE ILEGAL TERKAIT KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN
INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum Mengenai Pemblokiran *Smartphone* Ilegal melalui *International Mobile Equipment Identity*?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Mengatasi dan Melindungi Konsumen Pengguna *Smartphone* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini disusun dengan tujuan bersifat umum dan khusus yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya pada bidang bidang penelitian.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai pemblokiran IMEI *smartphone Ilegal* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami Peran Pemerintah Mengatasi dan Melindungi Konsumen Pengguna *Smartphone* di Indonesia

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA *SMARTPHONE* ILEGAL TERKAIT KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN *INTERNASIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan aturan hukum terkait pemblokiran *smartphone* ilegal melalui *internasional mobile equipment identity* dan bagaimana peran pemerintah mengatasi dan melindungi konsumen pengguna *smartphone* di Indonesia

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Jenis penelitian hukum normatif dapat ditelusuri dengan menelaah teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif**: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 81.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan Bergerak Seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Eferdi, 2014, **Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 4. Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Perdagangan.
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku refrensi, artikel, majalah, jurnal hukum dan literatur.¹³

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencatatan. Studi kepustakaan atau studi dokumen dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip, merangkum, dan mengulas informasi serta penjelasan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan.

¹³ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, et.al, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 68

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan suatu bahan hukum, kemudian diolah dan dianalisis, dimana bahan-bahan hukum akan dikaji dan dirangkai secara sistematis, penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai hasil akhir.

1.6 Sistematika penulisan

1.6.1 BAB I

Pada Bab pertama membahas mengenai latar belakang dari skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II

Bab ini membahas mengenai kajian teoritis berupa teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, konsep smartphone, konsep IMEI.

1.6.3 BAB III

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu aturan hukum mengenai pemblokiran *Smartphone* melalui *International Mobile Equipment Identity*.

1.6.4 BAB IV

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu peran pemerintah mengatasi dan melindungi konsumen pengguna *smartphone* ilegal di Indonesia

1.6.5 BAB V

Bab ini membahas mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi serta masukan dari permasalahan

